



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel telah diangkat Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai tenaga profesional yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Kendal;
 - b. bahwa tunjangan yang menjadi hak Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai pejabat fungsional sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil belum diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan profesionalitas Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang berpotensi menimbulkan resiko, maka berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemangku Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013, Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 674);
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1401);

21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabfung PPBJ Melalui Mekanisme Penyesuaian (*Inpassing*);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 34 Seri E No. 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
6. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional PPBJP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Tambahan penghasilan adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku PA/Pengguna Barang.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian tambahan penghasilan kepada PNS pemangku Jabatan Fungsional PPBJP di daerah adalah untuk memenuhi hak Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai pengganti tunjangan fungsional tertentu.
- (2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS pemangku Jabatan Fungsional PPBJP di daerah adalah untuk mewujudkan profesionalitas Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang berpotensi menimbulkan resiko berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan.

BAB III KRITERIA, PENGANGGARAN, DAN PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan kepada PNS pemangku Jabatan Fungsional PPBJP di Daerah diberikan berdasarkan

pertimbangan obyektif yang berupa kondisi kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PNS pemangku Jabatan Fungsional PPBJP.

- (2) Tambahan penghasilan kepada PNS pemangku Jabatan Fungsional PPBJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan yang berpotensi menimbulkan resiko tinggi.

Bagian Kedua

Penganggaran dan Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 4

- (1) Penganggaran tambahan penghasilan bagi PNS pemangku Jabatan Fungsional PPBJP harus dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Tambahan penghasilan bagi PNS pemangku Jabatan Fungsional PPBJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Pebruari 2015.
- (3) Alokasi dan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan PNS pemangku Jabatan Fungsional PPBJP tidak diberikan kepada :

- a. PNS pemangku Jabatan Fungsional PPBJP dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :
 1. sedang menjalani cuti :
 - a) cuti besar;
 - b) cuti karena alasan penting lebih dari 1 (satu) bulan; dan
 - c) cuti di luar tanggungan negara.
 2. PNS pemangku Jabatan Fungsional PPBJP yang sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat, atau diberhentikan sementara.
- b. meninggalkan tugas-tugas secara tidak sah lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut (berdasarkan daftar hadir/presensi);
- c. menjalani tugas belajar; dan/atau
- d. mengambil Masa Persiapan Pensiun.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN EVALUASI TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban Tambahan Penghasilan

Pasal 6

- (1) Setiap bendahara gaji wajib membuat Surat Pertanggungjawaban yang dilengkapi dengan bukti penerimaan tambahan penghasilan disertai dengan presensi kehadiran PNS pemangku Jabatan Fungsional PPBJP yang bersangkutan.

- (2) Surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Kedua
Evaluasi Tambahan Penghasilan

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan tambahan penghasilan bagi PNS pemangku Jabatan Fungsional PPBJP paling sedikit satu tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dengan mempertimbangkan secara obyektif kondisi kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi PNS pemangku Jabatan Fungsional PPBJP.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan besaran dan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS pemangku Jabatan Fungsional PPBJP.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 31 Maret 2015

BUPATI KENDAL,

Cap.ttd

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap.ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015
NOMOR 19 SERI E NO .18